



## SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR: 8/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/II/2020

**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN DAN PENELITIAN DOKUMEN**  
**DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Standar Operasional Prosedur Penyerahan Dan Penelitian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang dirubah dengan

## Peraturan...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yang dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman nomor 7/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Perubahan tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4/PP.02-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2020 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 11 Februari 2020 Nomor 11 /PK.01-BA/1305/II/2020 tentang Penetapan alat kerja tambahan pelaksanaan penerimaan dukungan, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual dalam tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN DAN PENELITIAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

KESATU : . . .

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Operasional Prosedur Penyerahan Dan Penelitian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai Panduan dalam proses pelaksanaan Penyerahan dan Penelitian Dokumen Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.
- KETIGA : Menetapkan alat kerja tambahan pada pelaksanaan penerimaan dukungan, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual dalam tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Pariaman  
Pada Tanggal : 17 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Sekretaris,

DARLIS



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penyerahan Dan Penelitian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Nomor : 8 /PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/II/2020

Tanggal : 17 Februari 2020

### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

### **PENYERAHAN DAN PENELITIAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

#### **I. PENDAHULUAN**

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 bahwa persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota adalah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu ) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (Delapan koma lima persen ) dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal diatas, pasangan calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan dalam mengikuti pemilihan yang ditetapkan KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3/PP.02-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 yang menyatakan bahwa syarat jumlah dan persebaran dukungan sebagai syarat pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yaitu:

1. Jumlah dukungan paling sedikit sebesar 8.5 % (Delapan Koma Lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 313.987 jiwa, yaitu paling sedikit 26.689 (Dua Puluh Enam Ribu Enam ratus Delapan Puluh Sembilan) pendukung
2. jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu paling sedikit tersebar di 9 (Sembilan ) kecamatan.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, wajib menakan menyerahkan Dokumen dukungan dan sebarannya berupa :

1. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yaitu Surat Pernyataan Dukungan oleh setiap pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP-EI atau dilampiri Surat Keterangan
2. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yaitu Surat Pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuh materai
3. formulir Model B.2-KWK Perseorangan, yaitu rekapitulasi jumlah dukungan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuh materai

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan ke

dalam Sistem Informasi Pencalonan dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman, pada jadwal sebagai berikut :

Tanggal : 19 s/d 23 Februari 2020

Pukul : Hari pertama s/d hari keempat pada pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat;

Hari kelima pada pukul 08.00 s/d 24.00 waktu setempat.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penyerahan dan Penelitian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 sebagai acuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun sebagai Panduan bagi KPU Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman dan bagi berbagai pihak terkait dalam Pelaksanaan Pelayanan pada tahapan Penyerahan dan Penelitian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020

Tujuan dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yaitu:

1. KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat memahami langkah-langkah Pelayanan yang harus dilakukan dalam Penerimaan dan memverifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020
2. Bawaslu Padang Pariaman, Bakal Pasangan Calon/ Tim Penghubung Pasangan Calon dan Operator Pasangan Calon dapat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Penyerahan, Penerimaan dan verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020
3. KPU Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman dapat melaksanakan seluruh tahapan yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan tertib dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Terlaksananya seluruh tahapan Penerimaan dan Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dengan baik.
5. Memastikan Pelayanan Penyerahan dan Penelitian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 dilaksanakan dengan prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektif, efisien dan aksesibilitas.
6. Untuk menyediakan standar kerja Pelayanan Penyerahan dan Penelitian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020
7. Membantu pelaksanaan dan alur kerja, wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman dalam Tahapan Penyerahan dan Penelitian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 secara lebih optimal.

## **III. RUANG LINGKUP**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penyerahan dan Penelitian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 ini memiliki ruang lingkup pada :

1. Penerimaan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
2. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya.
3. Verifikasi Administrasi
4. Verifikasi Faktual

5. Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, dan Kabupaten Padang Pariaman
6. Penyerahan Dokumen Dukungan, Pengecekan Jumlah dan sebaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual Perbaikan.

#### **IV. PERANGKAT PELAKSANA**

1. Tim Helpdesk Pencalonan, bertugas sebagai berikut :
  - a. Tim Helpdesk Pencalonan Terdiri dari Komisioner dan Sekretariatan
  - b. Tim Helpdesk mulai Bekerja tanggal 3 Desember 2019 sampai selesai Proses Pencalonan
  - c. Helpdesk Pencalonan Buka setiap hari Kerja pukul 08.00 s/d 16.00
  - d. Tim Helpdesk Pencalonan menerima Mandat Tim Penghubung dan Operator Silon dari Bakal Pasangan Calon
  - e. Tim Helpdesk Pencalonan melayani Konsultasi Pencalonan Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon serta Operator Silon Bakal Pasangan Calon
  - f. Tim Helpdesk Pencalonan Memberikan Akun Silon Kepada Operator Silon Bakal Pasangan Calon serta melaksanakan Bimbingan Teknis Terhadap Operator Silon
  - g. Layanan Tim Helpdesk dapat dilakukan dengan cara Tatap muka, Melalui Telfon, Melalui Surat Elektronik dan Melalui Media Komunikasi Lainnya
  - h. Tim Helpdesk Mendokumentasikan seluruh Layanan yang diberikan kepada Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon serta Operator Silon Bakal Pasangan Calon
  - i. Tim Helpdesk Mendokumentasikan seluruh Dokumen yang diserahkan dan diterima dari dan kepada Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon serta Operator Silon Bakal Pasangan Calon
  - j. Tim Helpdesk membuat laporan pelaksanaan dari awal sampai selesaiya tahapan Pencalonan.
2. Pokja Pencalonan, bertugas sebagai berikut :
  - a. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
  - b. Bertanggung jawab terhadap semua administrasi pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Taun 2020.
3. Tim Register, bertugas sebagai berikut :
  - a. Tim Register bertugas memastikan bahwa penyerahan dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan dilaksanakan pada waktu sesuai ketentuan yang berlaku, yakni
  - b. Tim Register menerima Mandat Tim Penghubung dan Mandat Operator dari Bakal Pasangan Calon
  - c. Tim Register mengarahkan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung mencatatkan kehadirannya pada **BUKU REGISTRASI** yang sudah disediakan
  - d. Tim Register menyerahkan **TANDA PENGENAL** untuk Bakal Pasangan Calon, Tim Penghubung dan Operator
  - e. Tim Register mengarahkan Bakal Pasangan Calon, Tim Penghubung dan Operator menuju **Ruangan Penyerahan Dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan** untuk didokumentasikan
4. Tim Verifikasi
  - a. Tim verifikasi dalam melakukan pengecekan Jumlah minimal dukungan dan sebarannya bertugas :
    - Menghitung Jumlah dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan
    - Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan

- Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam Formulir Model B.2 KWK Perseorangan dengan pemenuhan jumlah minimal dukungan dan sebaran
- b. Tim Verifikasi dalam Verifikasi administrasi, bertugas sebagai berikut :
  - mencocokkan kesesuaian NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP-EL atau Suket dan menyesuaikan dengan Formulir B1.1-KWK Perseorangan dengan menggunakan alat kerja V.ADM DUKUNGAN-KWK;
  - verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan DPT Pemilu 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan Dan Menuangkan Dalam BA.3-KWK Perseorangan Dan Lampiran BA.3-KWK Perseorangan;
  - verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
  - verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  - verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
  - verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
  - verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan. Atau terhadap dugaan dukungan ganda internal.
  - Verifikasi terhadap status pekerjaan Pendukung yaitu PNS, Anggota TNI/POLRI, Penyelenggara/Pengawas Pemilihan, Wali Nagari, dan Perangkat Nagari
  - Menghitung jumlah dukungan yang telah dilakukan verifikasi administrasi dengan menggunakan PJDUKUNGAN-KWK

5. Tim Media

- a. Mendokumentasikan seluruh Tahapan yang dilakukan
- b. Menpublikasikan seluruh Tahapan

6. PPS

a. PPS dalam melakukan Verifikasi Faktual, bertugas sebagai berikut :

- melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk:
- mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.
- Memastikan kebenaran data pendukung yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT dan/atau DP4.
- Memastikan kebenaran pilihan pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon
- Dokumen yang digunakan oleh PPS dalam verifikasi faktual :
  - a) Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
  - b) Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan
  - c) Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan
  - d) Daftar hadir verifikasi factual pertama dukungan bakal pasangan calon perseorangan
  - e) Daftar nama pendukung bakal Pasangan Calon perseorangan yang tidak dapat ditemui dilapangan pada verifikasi factual pertama dokumen dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 dengan formulir V1-TIDAK DITEMUI
  - f) Virtual Lanjutan I untuk verifikasi factual daftar pendukung bakal Pasangan Calon perseorangan yang dihadirkan karena tidak ditemukan pada verifikasi factual pertama
  - g) Virtual Lanjutan II untuk verifikasi factual Daftar pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dihadirkan pada kantor PPS.

b. PPS dalam melakukan Verifikasi Faktual perbaikan, bertugas sebagai berikut :

- berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk mengumpulkan pendukung di suatu tempat
- melakukan verifikasi faktual dokumen dukungan perbaikan secara kolektif,

- Ketentuan dalam melakukan verifikasi faktual dan dokumen yang digunakan adalah sama dengan ketentuan pada saat verifikasi faktual dukungan awal.

7. PPK bertugas :

- a. Menyerahkan kepada PPS, Dokumen Dukungan yang diterima dari KPU Kabupaten Padang Pariaman dan KPU Provinsi Sumatera Barat, dengan jenis sebagai berikut :
  - Formulir Model B.1.1 KWK-Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dan Formulir Model B.1.1 KWK-Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  - Formulir Model BA.5 Perseorangan dan Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - Daftar hadir verifikasi faktual pertama dukungan bakal pasangan calon perseorangan
  - Daftar nama pendukung bakal Pasangan Calon perseorangan yang tidak dapat ditemui dilapangan pada verifikasi faktual pertama dokumen dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 dengan formulir V1-TIDAK DITEMUI
  - Virtual Lanjutan I untuk verifikasi faktual daftar pendukung bakal Pasangan Calon perseorangan yang dihadirkan karena tidak ditemukan pada verifikasi faktual pertama
  - Virtual Lanjutan II untuk verifikasi faktual Daftar pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dihadirkan pada kantor PPS.
- b. melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh:
  - Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung ditingkat Kecamatan;
  - Panwas kecamatan;
  - PPS
- c. Hasil Rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6 KWK-Perseorangan
- d. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengelola semua informasi dan rekap hasil pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di wilayah kerjanya masing-masing.
- e. Mengelola arus Informasi Verifikasi Faktual dari PPS ke KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Tim Penghubung

8. KPU Padang Pariaman

- a. KPU Kabupaten Padang Pariaman menerima Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman;
- b. KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan mengecekan Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya.
- c. KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan verifikasi administrasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- d. KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan dan mengendalikan dan memonitoring pelaksanaan seluruh tahapan verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- e. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke PPS melalui PPK untuk kemudian dilaksanakan verifikasi faktual
- f. KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Pleno berdasarkan hasil mengecekan jumlah minimal dukungan dan persebaran Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menetapkan apakah dukungan dan sebaran sudah diterima atau ditolak.
- g. Memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan hasil pelaksanaan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh PPS dan rekapitulasi oleh PPK yang kemudian akan dikoordinasikan kepada Tim Penghubung.

- h. KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan jumlah minimal dukungan dan persebaran Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tingkat Kabupaten.

## **V. DOKUMENTASI**

Selain formulir yang sudah diatur didalam Peraturan KPU terkait Pencalonan, untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan Pelayanan Penyerahan dan Penelitian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, KPU Kabupaten Padang Pariaman membuat alat kerja pendukung lainnya antara lain :

1. Kertas Kerja Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebarannya Model PJ DUKUNGAN-KWK yaitu Kertas Kerja Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020
2. Kertas Kerja Penunjang Verifikasi Administrasi
  - a. V.ADM DUKUNGAN-KWK Yaitu Kertas Kerja Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020
  - b. LAMP.BA.3-KWK PERSEORANGAN yaitu Daftar Nama Pendukung yang tidak tercantum dalam SPT dan/ atau DP4.
3. Kertas Kerja Penunjang Verifikasi Faktual
  - a. V1-TIDAK DITEMUI yaitu Daftar Nama Pendukung Bakal Paslon Perseorangan yang tidak dapat ditemui dilapangan pada verifikasi faktual pertama
  - b. DH-VIRTUAL PERTAMA yaitu Daftar Hasir Verifikasi Faktual Pertama
  - c. VIRTUAL LANJUTAN 1 yaitu Verifikasi Faktual Daftar Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Dihadirkan Karena Tidak Ditemukan Pada Verifikasi Faktual Pertama
  - d. VIRTUAL LANJUTAN II yaitu yaitu Verifikasi Faktual Daftar Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Dihadirkan dikantor PPS
  - e. LAPORAN MONITORING PPK yaitu Laporan Harian/Mingguan Monitoring Ppk Terhadap Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Oleh PPK.

## **VI. PROSEDUR LAYANAN**

### **1. PERSIAPAN**

#### **A. KPU Padang Pariaman**

1. Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.
2. Membentuk Pokja Pencalonan yang akan bertugas untuk memfasilitasi seluruh tahapan Pencalonan.
3. Membentuk Help Desk Pencalonan dan membuat pembagian tugas pelaksana helpdesk tersebut.
4. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua tahapan Pencalonan.
5. Melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan kepada Calon Peserta Pemilihan, Partai Politik dan stakeholder terkait.
6. Melaksanakan internalisasi Peraturan Pencalonan di Internal KPU Kabupaten Padang Pariaman.
7. Berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung, Bawaslu dan pihak terkait dalam pelayanan penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

#### **B. Bakal Pasangan Calon**

1. Melakukan konsultasi terkait mekanisme penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke Helpdesk KPU Kabupaten Padang Pariaman

2. Memandatkan Tim Penghubung dan Operator Silon sesegera mungkin dan Menyampaikan SK/Mandat Tim Penghubung dan Operator Silon ke KPU Kabupaten Padang Pariaman.
3. Tim Penghubung tersebut diatas, akan menyaksikan 15 orang Tim Verifikasi KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan pengecekan Jumlah Minimal Dukungan dan sebarannya.
4. Operator setelah menerima Bimbingan Teknis dari Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Padang Pariaman, menginputkan data Dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan ke dalam Aplikasi Silon
5. Mencetak Formulir Model B1.1-KWK Perseorangan pernagari dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan dari Aplikasi Silon sebanyak 2 (dua) rangkap dan kemudian ditanda tangani oleh Pasangan Calon Perseorangan bermaterai cukup.
6. Tim Penghubung atau Pasangan Calon sebelum melakukan penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke KPU Kabupaten Padang Pariaman, harus terlebih dahulu memastikan formulir Model B.1-KWK Perseorangan sudah disusun sesuai dengan urutan yang ada di Form Model B1.1-KWK Perseorangan disetiap Nagari.

## 2. ALUR PENERIMAAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan, menyerahkan secara langsung Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman pada waktu yang telah ditetapkan.
- b. Bakal Pasangan calon Perseorangan wajib datang ke kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan didampingi Tim Penghubung dan Operator Silon.
- c. Tim Register menyambut dan memastikan Bakal Pasangan Calon melakukan registrasi kedatangan, beserta Tim Penghubung dan Operator Silon
- d. Tim Register Menerima Mandat Tim Penghubung dan Tim Operator (jika ada perubahan) dan menyerahkan Tanda Terima Mandat kepada Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung
- e. Tim Register mengarahkan Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung untuk mengisi **BUKU REGISTRASI**,
- f. Tim Register memastikan Hari, Tanggal, Jam, Nama Bakal Pasangan Calon dan Tim Penghubung, terisi dengan benar dan di Tanda Tangani oleh Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung pada **BUKU REGISTER** dan memastikan penyerahan dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan oleh Bakal Pasangan Calon dilaksanakan pada waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Tim Register menyerahkan **TANDA PENGENAL** untuk Bakal Pasangan Calon, Tim Penghubung dan Operator Silon
- g. Tim Register mengarahkan Bakal Pasangan Calon, Tim Penghubung dan Operator Silon menuju **Ruangan Penyerahan Dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan** untuk mendokumentasikan prosesi penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan secara Simbolis kepada Komisioner KPU atau Kepada POKJA Pencalonan
- h. POKJA Pencalonan mengarahkan Bakal Pasangan Calon, Tim Penghubung dan Operator Silon menuju **Ruangan Penerimaan Dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan**

## 3. PENGECEKAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARANNYA

### 1. Sebelum Pengecekan

- a) Mempersiapkan kertas kerja, pena, computer, alat hitung, dan papan tulis dan ATK lainnya
- b) Formulir yang dicek untuk Pengecekan Jumlah Dokumen dukungan adalah B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan, B.2-KWK Perseorangan (Berasal dari Paslon)
- c) Formulir yang disiapkan oleh KPU pada saat pengecekan adalah BA.1 KWK Perseorangan, BA.2 KWK Perseorangan, BA.3 KWK Perseorangan beserta lampirannya, BA.4 KWK Perseorangan, dan PJ DUKUNGAN-KWK.

- d) KPU Kabupaten Padang Pariaman membagi pengecekan Dokumen dukungan kepada 15 orang Tim verifikasi yang bertanggung jawab untuk menghitung jumlah dukungan dan sebaran sesuai ketentuan.
  - e) KPU Kabupaten Padang Pariaman menugaskan 2 Orang atau Lebih Tim Operator Silon.
  - f) Tim verifikasi dibekali dengan surat tugas
2. Pengecekan syarat Jumlah dukungan dan sebaran dilakukan dengan cara :
- a) Tim Verifikasi mengecek keabsahan dokumen dukungan asli Model B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan, berupa Tanda tangan Pendukung, Lampiran Foto Kopi KTP-El Pendukung atau suket, tanda tangan Bakal Pasangan Calon, Materai dan Cetakan Silon
  - b) Tim Verifikasi mengecek lampiran KTP atau Suket Perekaman, dan Tandatangan Pendukung Pada Setiap Dukungan dan menghitung jumlah dukungan asli pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan mencatat **ketidaklengkapannya** pada kertas kerja formulir PJ DUKUNGAN-KWK
  - c) Tim Verifikasi mengecek dan menghitung Jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir B.1.1-KWK Perseorangan bersamaan dengan mengecek kesesuaiannya dengan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan mencatat **ketidaksesuaianya** pada kertas kerja formulir PJ DUKUNGAN-KWK
  - d) Tim verifikasi menuliskan **“tidak lengkap/TL”** pada kolom keterangan dalam formulir B.1.1-KWK Perseorangan dan meminta Tim Penghubung **mencoret nama Pendukung dan memarafnya** jika ditemukan formulir B.1 KWK Perseorangan **tidak ditandatangani Pendukung, tidak dilampirkan Foto Kopi KTP-El Pendukung atau suket**, atau **tidak ditemukan pendukung** pada formulir B.1 KWK Perseorangan tercantum
  - e) Tim Verifikasi mengembalikan seluruh formulir B.1 KWK Perseorangan **yang dinyatakan tidak lengkap**, atau formulir B.1 KWK Perseorangan **yang lebih besar Jumlahnya dari formulir B.1.1 KWK Perseorangan** kepada Tim Penghubung dan dapat digunakan pada masa perbaikan
  - f) Tim verifikasi mengecek dan menghitung jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan melakukan penyesuaian jumlahnya sesuai dengan jumlah pendukung pada formulir B.1.1 KWK Perseorangan, dengan cara meminta Tim Penghubung mencoret, menuliskan angka hasil perbaikan dan memarafnya. Tim Penghubung melakukan Input dokumen pembetulan pada Silon **sebelum** melakukan verifikasi kegandaan
  - g) Tim verifikasi mengecek dan menghitung kesesuaian jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran
  - h) Tim Verifikasi dalam Pengecekan jumlah dukungan dan persebarannya disaksikan oleh Tim Penghubung.
  - i) KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Status Jumlah Dukungan dan Persebarannya dengan formulir BA.1 KWK Perseorangan.

3. Ketentuan-ketentuan:

KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi KTP el atau tidak dilampiri Suket dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung,	Tidak dihitung sebagai dukungan dan dinyatakan <b>TIDAK LENGKAP</b>	Tim Penghubung mencoret dan memaraf data dukungan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan  Tim Verifikasi mencatatnya pada kertas kerja dan mengembalikan Formulir Model B.1-

		KWK Perseorangan yang TIDAK LENGKAP kepada Tim Penghubung
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan lebih besar dari Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Tidak dihitung sebagai dukungan	Tim Verifikasi mengembalikan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan kepada Tim Penghubung
Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan lebih besar dari Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Nama Pendukung pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Tidak dihitung sebagai dukungan	Tim Penghubung mencoret dan memaraf data dukungan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan  Tim Verifikasi mencatatnya pada kertas kerja
Jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Bakal Paslon melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran pada Formulir Model B.2-KWK Perseorangan	Tim Penghubung Mencoret Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan
Dukungan dan persebaran yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran	mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.	memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan
Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan.	mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.	Memberikan Status DITOLAK dan memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan
Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran.	memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan menyatakan status DITERIMA pada Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan	Dilanjutkan Verifikasi Administrasi

#### 4. Indikator Pengecekan Kelengkapan Formulir

No	Formulir B.1 KWK Perseorangan	Tanda Tangan Pendukung/C ap Jempol	Ditempel fotokopi e- KTP	Dilampiri fotokopi Surat Keterangan	Status Formulir Model B.1- KWK Perseorangan
1	Ada	Ada	Ada	-	Lengkap
2	Ada	Ada	-	Ada	Lengkap
3	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Lengkap
4	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Ada	Tidak Lengkap
5	Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Lengkap
6	Ada	Tidak Ada	-	Ada	Tidak Lengkap
7	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Lengkap

#### 4. VERIFIKASI ADMINISTRASI

##### a. Sebelum Verifikasi;

- 1) Tim Verifikasi bertanggungjawab terhadap berkas yang akan diperiksa.
- 2) Penyusunan dokumen formulir Model B.1-KWK dan Model B.1.1-kwk sesuai dengan urutannya.
- 3) Tim Verifikasi menyiapkan perlengkapan berupa : laptop, jaringan internet untuk menampilkan Aplikasi SILON *online* terkait pengecekan data dukungan yang sudah di Input ke SILON sudah sinkron DPT dan DP4.
- 4) Tim verifikasi diberikan pembagian tugasnya;
- 5) Menyiapkan Formulir Model BA.2 KWK Perseorangan, Formulir Model BA.3 KWK Perseorangan beserta lampirannya dan Formulir Model BA.4 KWK Perseorangan.

##### b. Verifikasi dilakukan dengan cara:

- 1) Tim Verifikasi mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan
- 2) Tim Verifikasi memastikan kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan
- 3) Tim Verifikasi memastikan kelengkapan lampiran dokumen dukungan
- 4) Tim Verifikasi memastikan kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS
- 5) Tim Verifikasi memastikan identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan
- 6) Tim Verifikasi menyatakan **Status Memenuhi Syarat** dalam hal Kondisi angka 1) s/d 5) SAMA atau sesuai atau sudah berumur 17 Tahun dan atau sudah menikah
- 7) Tim Verifikasi menyatakan **Status Tidak Memenuhi Syarat** dalam hal Kondisi angka 1) s/d 5) BERBEDA atau tidak sesuai atau belum berumur 17 Tahun atau belum menikah dengan cara dengan cara mencoret data dukungan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan memarafnya dan mencatatnya pada kerta kerja V.ADM DUKUNGAN-KWK
- 8) Tim Verifikasi memverifikasi Pekerjaan Pendukung apakah termasuk PNS, TNI, Polri, Penyelenggara Pemilu, Wali Nagari dan Perangkat Nagari, jika ditemukan Tim Verifikasi menuliskan Pekerjaan pada Kolom Keterangan dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dipastikan pada saat Verifikasi Faktual
- 9) Setelah dilakukan Verifikasi sebagaimana angka 1) s/d 8), Tim verifikasi melanjutkan dengan pengecekan keberadaan pendukung pada DPT Pemilu 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

- 10) Tim Verifikasi menyatakan **Status Memenuhi Syarat** pada pendukung yang terdapat pada DPT Pemilu 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan
- 11) Tim Verifikasi menuangkan hasil verifikasi angka 1) s/d 10) ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan
- 12) Tim Verifikasi melakukan Klarifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat pada pendukung yang **tidak terdapat** pada DPT Pemilu 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan
- 13) Tim Verifikasi menyatakan **Status Memenuhi Syarat** terhadap data Kependudukan yang benar, dan **Status Tidak Memenuhi Syarat** dengan cara mencoret data dukungan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan terhadap data Kependudukan yang tidak benar dan memarafnya
- 14) Hasil Verifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dituangkan kedalam Berita Acara Model BA.3 KWK Perseorangan dan Lampirannya.
- 15) Terhadap Dukungan yang sudah **MEMENUHI SYARAT** sebagaimana tersebut diatas, Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap dukungan lebih 1 Kali kepada 1 Bakal Pasangan Calon perseorangan dan terhadap dukungan kepada lebih dari 1 Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- 16) Tim Verifikasi menuangkan Hasil Verifikasi kegandaan pada Berita Acara Model BA.4 KWK Perseorangan dan Lampirannya

c. **Ketentuan-ketentuan:**

NO	URAIAN VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI	STATUS DUKUNGAN			TINDAK LANJUT	KET
			MS	TMS	BM S		
1	<b>Kesesuaian NIK, nama, jenis kelamin, TTL dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP-E atau SUKET</b>	SESUAI	V			VERTUAL	dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan
		TIDAK SESUAI		V		DICORET & DIPARAF	
2	<b>kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan</b>	SESUAI	V			VERTUAL	dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan
		TIDAK SESUAI		V		DICORET & DIPARAF	
3	<b>kelengkapan lampiran dokumen dukungan</b>	LENGKAP	V			VERTUAL	dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan
		TIDAK LENGKAP				DICORET & DIPARAF	
4	<b>kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS</b>	SESUAI	V			VERTUAL	dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan
		TIDAK SESUAI		V		DICORET & DIPARAF DAPAT DIGUNAKAN PADA MASA	

NO	URAIAN VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI	STATUS DUKUNGAN		TINDAK LANJUT	KET
			I	II		
					PERBAIKAN	
5	identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan	SESUAI	V		VERTUAL	
		TIDAK SESUAI		V	DICORET & DIPARAF	
6	Terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota TNI, POLRI, PNS, penyelenggara Pemilihan, Wali Nagari dan Perangkat Nagari		V		DITANDAI DAN DIBERIKAN KETERANGAN SESUAI DENGAN STATUS DAN VIRTUAL	
7	Kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan DPT Pemilu 2019 dan/atau DP4	DATA KEPENDUDUKAN BENAR	V		VERTUAL	Hasil Klarifikasi dengan Dinsa Dukcapil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan
		DATA KEPENDUDUKAN TIDAK BENAR		V	DICORET & DIPARAF	
		TIDAK DAPAT MENYATAKAN KEBENARAN ATAS DATA KEPENDUDUKAN		V	VERTUAL	

NO	URAIAN VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI	STATUS DUKUNGAN	TINDAK LANJUT	KET
8	Dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan	<p>a. dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan berupa kesamaan terhadap NIK, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), TTL, dan status perkawinan</p> <p>b. dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan berupa kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan saja</p> <p>c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon</p>	V		<p><b>DIHITUNG SATU, MENCORET YANG LAIN DAN PARAF DAN DILANJUTKAN VIRTUAL</b></p>
			V	<b>VIRTUAL</b>	Menyusun Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan
			V	<b>VIRTUAL</b>	

**d. Ketentuan-ketentuan Lain :**

1. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan kepada PPS melalui PPK dalam berupa Formulir Model B1.1. KWK Perseorangan, hasil verifikasi dugaan dukungan ganda berupa Berita Acara Model BA.4 KWK Perseorangan
2. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan Kertas Kerja Verifikasi Faktual kepada PPS melalui PPK dalam berupa **Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan, Model V1-TIDAK DITEMUI, Model DH-VIRTUAL PERTAMA, Model VIRTUAL LANJUTAN 1** dan **Model VIRTUAL LANJUTAN II**
3. Pencoretan dilakukan pada Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan, dan diparaf, serta dicatat pada Kertas Kerja V.ADM DUKUNGAN-KWK

**5. VERIFIKASI FAKTUAL**

**a. Persiapan Sebelum Verifikasi Faktual**

1. KPU Kabupaten Padang Pariaman Memberikan Salinan **Formulir B.1.1-KWK Perseorangan, Formulir BA.5-KWK Perseorangan, Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan, V1-TIDAK DITEMUI, DH-VIRTUAL PERTAMA, VIRTUAL LANJUTAN 1**, dan **VIRTUAL LANJUTAN II** kepada PPS pada tanggal 26 Maret s/d 2 April 2020
2. PPS Memisahkan Dukungan Ganda eksternal
3. PPS Memetakan dukungan B.1.1 berdasarkan Jorong
4. PPK meminta Tim pasangan bakal calon perseorangan memberikan kontak person LO di setiap Nagari
5. PPS melakukan Pleno berkoordinasi dengan PPL dan tim pendamping pasangan calon terkait jadwal pelaksanaan verifikasi faktual
6. PPS Menyusun Matrik Verifikasi Faktual dengan bagai sebagai berikut :

<b>H1 s/d H3</b>	<b>H4</b>	<b>H5</b>	<b>H6 s/d H selanjutnya</b>	<b>H7 s/d H Selanjutnya</b>	<b>H8 s/d Batas Verifikasi Faktual</b>
Virtual Pertama	Virtual Pertama	Virtual Pertama	Virtual Pertama sampai selesai mendatangi rumah pendukung		
	Virtual Lanjutan Pertama ditempat yang ditentukan	Virtual Lanjutan Pertama ditempat yang ditentukan	Virtual Lanjutan Pertama ditempat yang ditentukan	Virtual Lanjutan Pertama s/d selesai Tim Penghubung mengumpulkan Pendukung pada ditempat yang ditentukan (paling lambat 3 hari setelah Virtual Pertama)	Virtual Lanjutan Kedua di PPS
				Virtual Lanjutan Kedua di PPS	

**PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL**

1. Verifikasi Faktual dilaksanakan pada tanggal 26 Maret s/d 15 April 2020
2. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap alamat tempat tinggal pendukung yang tercantum dalam Formulir B.1.1-KWK Perseorangan

3. PPS mencocokkan kebenaran data pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
4. Dalam melaksanakan verifikasi faktual PPS didampingi oleh PPL dan Tim pasangan calon
5. PPS meminta pendukung untuk membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara dukungan yang disediakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman
6. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
7. Untuk Pendukung yang tidak ditemui dilapangan, maka PPS mengisi formulir V1-tidak ditemui, dan mengambil Foto atau Fotocopy KTP Saksi yang dapat membuktikan kedangan tim verifikasi faktual tersebut.
8. PPS mengisi daftar hadir setiap melakukan verifikasi faktual
9. PPS melakukan Pleno untuk setiap dukungan yang tidak dapat ditemui
10. PPS mengisi Rekapitulasi Sementara setiap hari selama masa verifikasi faktual. Sesuai dengan formulir yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.

#### KETENTUAN-KETENTUAN VERIFIKASI FAKTUAL

NO	URAIAN VERIFIKASI	STATUS		KET
		SM	TM S	
kondisi MS pada saat Verifikasi Administrasi dengan mendatangi alamat Pendukung				
1	sesuai nama, alamat pendukung, dengan KTP-E Asli dan kebenaran dukungannya	V		
2	Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan		V	dicatat pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan
3	Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan	V		kecuali berdasarkan kesaksian tertulis dari Panwaslu/PPL, maka dukungan dinyatakan TMS dan dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan.
Status Anggota TNI, POLRI, PNS, Penyelenggara Pemilihan, Wali Nagari & Perangkat Nagari				
4	menyatakan mendukung/atau tidak mendukung berdasarkan data Hasil Verifikasi Administrasi		V	dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan
5	Dalam hal dari hasil penelitian faktual, ditemukan ada yang berstatus sda		V	dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan
Dukungan Ganda				PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 Paslon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Paslon yang didukung, dan menulis mendukung/tidak mendukung pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan

NO	URAIAN VERIFIKASI	STATUS	KET
6	pendukung menyatakan <u>benar mendukung</u> 1 Paslon dan tidak benar mendukung Paslon lainnya bersedia mengisi lampiran BA.5-KWK Perseorangan	V	Untuk Paslon yang didukung, dicoret, dicatat pada kolom keterangan Paslon yang tidak didukung dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan
7	pendukung menyatakan <u>tidak benar mendukung</u> lebih dari 1 Paslon dan <u>bersedia</u> mengisi Lampiran BA 5 KWK Perseorangan	V	TMS Untuk semua Paslon, dicoret, dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan
8	pendukung menyatakan <u>tidak benar mendukung</u> lebih dari 1 Paslon tetapi <u>tidak bersedia</u> mengisi Lampiran BA 5 KWK Perseorangan	V	TMS Untuk semua Paslon, dicoret, dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan
9	terdapat pendukung yang menyatakan <u>benar mendukung</u> lebih dari 1 Paslon	V	TMS Untuk semua Paslon, dicoret, dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan
10	Sampai dengan akhir masa verifikasi faktual, pendukung tidak dapat ditemui	V	TMS Untuk semua Paslon, dicoret, dicatat pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan
Dalam Hal tidak bisa ditemui			
11	Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Nagari pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui		diberikan Status Dukungan seperti Kondisi 1 s/d 5
12	Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon <u>tidak dapat menghadirkan</u> seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir		
13	pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual		
14	Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan,	V	nama pendukung dicoret pada formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan

#### KONDISI PENDUKUNG TIDAK DITEMUI

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendukung tidak dapat ditemui	PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Nagari pada tempat yang telah	Berkoordinasi dengan LO dan PPL

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
		ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pleno PPS menyatakan Pendukung tidak dapat ditemui, dan mengisi Formulir Keterangan Pendukung yang tidak ditemui dilapangan sebagai salah satu Alat Bukti kerja verifikasi faktual	
		Jika Pendukung Hadir dengan menunjukan KTP-E dan menyatakan Mendukung	Menuliskan di B1.1 KWK Perseorangan Dan Meminta Tandatangan Pendukung yang mendukung dan mengisi daftar hadir
2.	Tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung.	PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir	Menuliskan di B1.1 KWK Perseorangan Dan Meminta Tandatangan Pendukung yang mendukung
3.	Dalam hal pendukung tidak hadir,	pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.	Menuliskan di B1.1 KWK Perseorangan Dan Meminta Tandatangan Pendukung yang mendukung
4.	Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan,	dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.	Menuliskan di B1.1 KWK Perseorangan
5.	Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dapat menfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.	Meminta bukti surat keterangan atau dokumen lain kepada Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,	Jika Dukungan Menyerahkan Dokumen Keterangan maka Dilanjutkan dengan verifikasi penggunaan teknologi dan hasilnya dituliskan di B1.1 KWK Perseorangan dan verifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan media Elektronik yaitu Video Call, dengan posisi Pendukung dapat memberikan pernyataan mendukung dan memperlihatkan KTP-E

NO	KONDISI	KETENTUAN	TINDAK LANJUT
6.	PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.	PPS Menggandakan BA.5 KWK Perseorangan ke dalam 5 Rangkap	<p>BA.5 KWK diberikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;</li> <li>• 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;</li> <li>• 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;</li> <li>• 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan</li> <li>• 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.</li> </ul>

## 6. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

- a. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
- b. Rapat pleno dihadiri oleh:
  - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - 2) Panwas Kecamatan; dan
  - 3) PPS
- c. Ketentuan-kententuan:

Ketentuan	Kondisi	Tindaklanjut
Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.	Dalam hal keberatan dapat diterima	PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan
	Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima	Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan
Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.	Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat),	<p>Berita acara Rekapitulasi diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;</li> <li>b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Padang Pariaman</li> <li>c. 1 (satu) rangkap untuk Panwascam; dan</li> <li>d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.</li> </ol>

## 7. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN

- a. KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.

- b. Rapat pleno sebagaimana dimaksud tersebut dihadiri oleh:
  - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - 2) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman; dan
  - 3) PPK.
- c. Ketentuan-ketentuan:

Ketentuan	Kondisi	Tindaklanjut
Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.	Dalam hal keberatan dapat diterima	PPK melakukan pembetulan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7- KWK Perseorangan
	Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima	Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan
Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.	Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat),	Berita acara Rekapitulasi diserahkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;</li> <li>b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sumatera Barat</li> <li>c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman; dan</li> <li>d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Padang Pariaman.</li> </ul>

## 8. PENERIMAAN DUKUNGAN PERBAIKAN CALON PERSEORANGAN

Perbaikan Verifikasi Administrasi Perbaikan; dan Verifikasi Faktual Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut, dilakukan dengan ketentuan:

Kondisi	Ketentuan	Tindak Lanjut
Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;</li> <li>b. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan Nagari dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.</li> <li>c. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus dilengkapi pada masa perbaikan.</li> </ul>	dukungan yang diserahkan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau</li> <li>2) dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak di tempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan</li> </ul>
Penyerahan Perbaikan Dukungan	Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan meliputi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan tingkatannya melakukan</li> </ul>

Kondisi	Ketentuan	Tindak Lanjut
	<p>dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;</li> <li>b) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan</li> <li>c) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.</li> </ul>	<p>pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya.</p> <p>2. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten Padang Pariaman.</p>
Dalam hal berdasarkan pengecekan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan	<p>mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya</p> <p>tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya,</p>	<p>KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau</p> <p>Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.</p>
KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya	<p>Pada verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.</p> <p>dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran</p> <p>dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran</p>	<p>Tidak Memenuhi Syarat</p> <p>KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan</p> <p>tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.</p>
Verifikasi Faktual Perbaikan	<p>Verifikasi Faktual Perbaikan secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Paslon atau Tim Penghubung</p>	<p>1) penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Nagari untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan</p> <p>2) PPS melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan</p>

Kondisi	Ketentuan	Tindak Lanjut
		perbaikan. 3) Ketentuan Keabsahan dukungan mutadis mutandis
PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPK	PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS	Ketentuan Mutadis mutandis
KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK	Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan: telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran	KPU Kabupaten Padang Pariaman menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran
	tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran	KPU Kabupaten Padang Pariaman menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pendaftaran

## 9. VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN

Verifikasi administrasi pada masa perbaikan, dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan verifikasi administrasi sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut :

### a. Sebelum Verifikasi;

- Setiap petugas diberikan tanggung jawab terhadap berkas yang akan diperiksa.
- Penyusunan dokumen Model B.1-KWK Perbaikan dan Model B.1.1-kwk Perbaikan sesuai dengan urutannya.
- Tim Verifikasi menyiapkan perlengkapan berupa : laptop, jaringan internet untuk menampilkan Aplikasi SILON *online* terkait pengecekan data dukungan yang sudah di Input ke SILON sudah sinkron DPT dan DP4.
- Tim verifikasi diberikan pembagian tugasnya;
- Menyiapkan Formulir BA.2 Perbaikan, BA.3 Perbaikan dan BA.4 Perbaikan.

### b. Pengecekan dilakukan dengan cara:

- Memastikan jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan mencatatnya dalam kertas kerja
- menghitung jumlah dukungan asli yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan
- Melihat B.1, KTP, dan Tandatangan Pendukung Pada Setiap Dukungan
- Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- Hitungan dilakukan 2 (dua) Kali
- Tim LO Melakukan pembetulan pada B.2 jika ada kesalahan dan memberikan paraf pada kesalahan dan mencoret nama yang TMS di B.1.1-KWK Perseorangan dan memberikan paraf.

7. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan
8. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam Formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
9. Pengecekan jumlah dukungan dan persebarannya wajib disaksikan oleh Tim LO.
10. Setelah selesai penghitungan, Tim Pengecekan Jumlah dan Dukungan bersama-sama dengan LO melakukan renvoi di Formulir Model B.2 KWK Perseorangan di Silon saat ada pembetulan.

#### 10. VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

Verifikasi Faktual dilaksanakan pada tanggal 26 Maret s/d 15 April 2020

- a. Paslon/Tim Penghubung menghadirkan semua Pendukung yang ada pada lampiran Model B.1.1-KWK Perbaikan yang kemudian di verifikasi oleh PPS
- b. PPS mencocokkan kebenaran data pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
- c. Dalam melaksanakan verifikasi faktual PPS didampingi oleh PPL dan Tim pasangan calon
- d. PPS meminta pendukung untuk membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara dukungan yang disediakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman
- e. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- f. Untuk Pendukung yang tidak dapat dihadirkan oleh Paslon/Tim Pendukung
- g. PPS mengisi daftar hadir setiap melakukan verifikasi faktual
- h. PPS melakukan Pleno untuk setiap dukungan yang tidak dapat ditemui
- i. PPS mengisi Rekapitulasi Sementara setiap hari selama masa verifikasi faktual. Sesuai dengan formulir yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.

#### 11. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN PERBAIKAN

- a. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan perbaikan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
- b. Rapat pleno dihadiri oleh:
  - 4) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - 5) Panwas Kecamatan; dan
  - 6) PPS.
- c. Ketentuan-kententuan:

<b>Ketentuan</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Tindaklanjut</b>
Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.	Dalam hal keberatan dapat diterima	PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan perbaikan
	Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima	Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan perbaikan
Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK	Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat),	Berita acara Rekapitulasi diserahkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>e. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;</li> </ol>

<b>Ketentuan</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Tindaklanjut</b>
Perseorangan.		<p>f. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Padang Pariaman</p> <p>g. 1 (satu) rangkap untuk Panwascam; dan</p> <p>h. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.</p>

## 12. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN PERBAIKAN

- KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
- Rapat pleno sebagaimana dimaksud tersebut dihadiri oleh:
  - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - 2) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman; dan
  - 3) PPK.
- Ketentuan-ketentuan:

<b>Ketentuan</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Tindaklanjut</b>
Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.	Dalam hal keberatan dapat diterima	PPK melakukan pembetulan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7- KWK Perseorangan Perbaikan
Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.	Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat),	<p>Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan</p> <p>Berita acara Rekapitulasi diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>e. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;</li> <li>f. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sumatera Barat</li> <li>g. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman; dan</li> <li>h. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Padang Pariaman.</li> </ol>

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penyerahan Dan Penelitian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Nomor : 4./PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/II/2020  
Tanggal : 17 Februari 2020

DAFTAR ALAT KERJA TAMBAHAN DALAM TAHAPAN PENCALONAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

No	Alat Kerja	Keterangan
1	DH-VIRTUAL PERTAMA DAFTAR HADIR VERIFIKASI FAKTUAL PERTAMA DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN	
2	VI-TIDAK DITEMUI DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PSANGAN CALON PERSEORANGAN YANG TIDAK DAPAT DITEMUI DILAPANGAN PADA VERIFIKASI FAKTUAL PERTAMA DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PSANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020	
3	PJ DUKUNGAN – KWK KERTAS KERJA PENGHITUNGAN JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020	
4	VII. ADM PENDUKUNG – KWK KERTAS KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020	
5	LAMPIRAN BA.3 – KWK PERSEORANGAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG YANG TIDAK TERCANTUM DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4) HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	
6	VERTUAL LANJUTAN I VERIFIKASI FAKTUAL DAFTAR PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG DIHADIRKAN KARENA TIDAK DITEMUKAN PADA VERIFIKASI FAKTUAL PERTAMA	
7	VERTUAL LANJUTAN II KERTAS KERJA VERIFIKASI FAKTUAL DAFTAR PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG DIHADIRKAN PADA KANTOR PPS	
8	LAPORAN MONITORING PPK LAPORAN HARIAN/MINGGUAN MONITORING PPK TERHADAP HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN OLEH PPK	

Ditetapkan di : Padang Pariaman  
Pada Tanggal : 17 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,



Darlis

